

## LAMPIRAN

Blitar, 202

Kepada Yth  
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar  
di-  
Blitar  
Hal. : **Permohonan Ijin Sebagai  
Kuasa/Wali**

Dengan hormat ,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Status Perkawinan :  
Kewarganegaraan :

yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atau atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Adapun dasar alasan diajukannya permohonan Ijin Sebagai Kuasa/Wali adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ..... telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama ..... sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:..... yang diterbitkan oleh.....;
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon (...../ suami) dengan (...../Isteri) tersebut telah dikaruniai ..... orang anak Laki-laki yang bernama ....., Lahir di ..... pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:..... tertanggal ..... yang diterbitkan oleh .....
3. Bahwa, Isteri Pemohon (.....) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal ..... sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: ..... Tertanggal ..... yang dikeluarkan oleh .....

Kepada Yth  
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar  
di-  
Blitar  
Hal. : **Permohonan Ijin Sebagai Kuasa/Wali**

Dengan hormat ,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Status Perkawinan :  
Kewarganegaraan :

yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atau atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Adapun dasar alasan diajukannya permohonan Ijin Sebagai Kuasa/Wali adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ..... telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama ..... sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:..... yang diterbitkan oleh.....;
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon (...../ suami) dengan (...../Isteri) tersebut telah dikaruniai ..... orang anak Laki-laki yang bernama ....., Lahir di ..... pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:..... tertanggal ..... yang diterbitkan oleh .....
3. Bahwa, Isteri Pemohon (.....) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal ..... sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: ..... Tertanggal ..... yang dikeluarkan oleh .....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah orang tua (Ayah Kandung) dan sekaligus kuasa/wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama ....., Lahir di ..... pada tanggal ....., umur ..... Tahun;
3. Memberi ijin kepada pemohon (.....) bertindak untuk diri sendiri dan atau sebagai kuasa/wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama ....., Laki-laki Lahir di ..... pada tanggal ....., umur ..... Tahun untuk menyelesaikan untuk pengurusan menjual tanah dan rumah hasil waris tersebut di Notaris sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku C / Letter C Nomor : .....dengan Luas; ..... atas nama: ..... dengan SPPT ..... atas nama ..... dengan luas ..... m<sup>2</sup> Objek tersebut terletak di .....
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikian Permohonan ini diajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya haturkan terima kasih

Hormat kami,  
P e m o h o n ,

.....





**PENETAPAN**  
**Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : WASIQOH;  
Tempat / Tanggal Lahir : Jember / 1 Februari 1971;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Warga Negara : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Alamat : Dusun Modangan, RT. 001 RW. 003, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;  
Status Perkawinan : Cerai Mati;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 9 Juli 2025, di bawah register perkara Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah janda cerai mati dari Almarhum Aba Rofrofil A'la yang meninggal pada tanggal 22 September 2024 di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3505-KM-04102024-0046, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 9 Oktober 2024. Adapun semasa hidupnya Almarhum Aba Rofrofil A'la melaksanakan

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pertama dan terakhir kalinya dengan Pemohon Wasiqoh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 633/150/IX/94, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, tanggal 22 September 1994;

2. Bahwa dalam pernikahannya dengan Almarhum Aba Rofrofil A'la, Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:

2.1. Mohammad Faiq Humaidi, laki – laki, lahir di Blitar tanggal 9

November 1995, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Modangan, RT. 001 RW. 003, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, NIK: 3505090911950003;

2.2. Labbaika Fariya Lazuardi, perempuan, lahir di Blitar tanggal 29 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, NIK: 3505096910970004;

2.3. Huriyah Aribat Kamiliya Ulya, perempuan, lahir di Jember tanggal 19 September 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Modangan, RT. 001 RW. 003, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, NIK: 3505095909010004;

2.4. Mohammad Hadziqun Nuha Asy-Syauqi, laki – laki, lahir di Blitar tanggal 13 Februari 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Modangan, RT. 001 RW. 003, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, NIK: 3505091602060003;

2.5. Gadiza Mazaya Maulidiya, perempuan, lahir di Blitar tanggal 27 Februari 2010 (belum dewasa), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-12022019-0077, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 6 Maret 2019, bertempat tinggal di Dusun Modangan, RT. 001 RW. 003, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

2.6. Harun Ar-Rosyid Ikil Kafabihi, laki – laki, lahir di Blitar tanggal 12 Juni 2012 (belum dewasa), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sesuai dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3505-LT-12042023-0043, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 24 Mei 2023, bertempat tinggal di Dusun Modangan, RT. 001 RW. 003, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum, Pemohon memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2373, seluas 1.046 m2 yang terletak di Desa Modangan, tertulis atas nama Wasiqoh, yang kemudian dijual sebagian seluas 700 m2 sesuai yang tercantum dalam sertipikat pecahan yaitu Sertipikat Tanah Hak Milik No. 04638, seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi), NIB: 12.29.44.07.05891, Desa Modangan, Surat Ukur tanggal 27 Februari 2024, No. 03310/Modangan/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar pada tanggal 14 Maret 2024, atas nama Wasiqoh, tanggal lahir 1 Februari 1971;

4. Dengan meninggalnya Almarhum Aba Rofrofil A'la, maka hak gono – gini Almarhum atas bidang tanah tersebut turun menjadi hak seluruh anak – anaknya dimana 2 (dua) diantara anak Almarhum belum cakap bertindak hukum untuk menandatangani Akta Jual beli, yaitu Gadiza Mazaya Maulidiya dan Harun Ar-Rosyd Ikil Kafabihi;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Blitar adalah untuk mendapatkan Penetapan, guna mewakili hak Anak Pemohon yang bernama Gadiza Mazaya Maulidiya dan Harun Ar-Rosyd Ikil Kafabihi yang belum cukup umur / belum cakap bertindak hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan penerimaan hak, peralihan serta pelepasan hak serta menanda tangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan cara apapun atas bidang tanah yang tercatat dalam:

- Sertipikat Tanah Hak Milik No. 04638, seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi), NIB: 12.29.44.07.05891, Desa Modangan, Surat Ukur tanggal 27 Februari 2024, No. 03310/Modangan/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar pada tanggal 14 Maret 2024, atas nama Wasiqoh, tanggal lahir 1 Februari 1971;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPT Nomor Objek Pajak 35.05.200.008.016.0048.0, letak Objek Pajak Jl. Pondok / Sawah, RT. 000 RW. 00, Desa Modangan, luas bumi 1.046 m2, tertulis atas nama Wasiqoh;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sudilah kiranya untuk memerintahkan kepada salah satu seorang pegawai Bapak yang ditugaskan untuk memanggil Pemohon untuk datang di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk memeriksa pemohon Pemohon dan selanjutnya berkenan menetapkan hal – hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil / kuasa dari Gadiza Mazaya Maulidya dan Harun Ar-Rosyid Ikil Kafabih yang masih dibawah umur / belum cakap bertindak hukum untuk melakukan perbuatan hukum menjual atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas bidang tanah yang tercatat dalam:

- Sertipikat Tanah Hak Milik No. 04638, seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi), NIB: 12.29.44.07.05891, Desa Modangan, Surat Ukur tanggal 27 Februari 2024, No. 03310/Modangan/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar pada tanggal 14 Maret 2024, atas nama Wasiqoh, tanggal lahir 1 Februari 1971;

- SPPT Nomor Objek Pajak 35.05.200.008.016.0048.0, letak Objek Pajak Jl. Pondok / Sawah, RT. 000 RW. 00, Desa Modangan, luas bumi 1.046 m2, tertulis atas nama Wasiqoh;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa segala biaya yang timbul akibat Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505094102710005, atas nama Wasiqoh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 30 Juni 2025, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505090911950003, atas nama Mohammad Faiq Humaidi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 29 Agustus 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505095909010004, atas nama Huriyah Aribat Kamiliya Ulya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 25 Mei 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505091602060003, atas nama Mohammad Hadziqun Nuha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 8 Mei 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505090410240006, atas nama Kepala Keluarga Wasiqoh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 9 Oktober 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505096910970004, atas nama Labbaika Fariya Lazuardi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 3 Juni 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505030803240002, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Fuad Ahsin Anshori, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 20 Mei 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor: 633/150/IX/94, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, tertanggal 22 September 1994, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-04102024-0046, atas nama Aba Rofrofil A'la, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 9 Oktober 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-12022019-0077, atas nama Gadiza Mazaya Maulidiya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 6 Maret 2019, telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-12042023-0043, atas nama Harun Ar-Rosyid Ikhlil Kafabihi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 24 Mei 2023, telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 04638, seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi), NIB: 12.29.44.07.05891, Desa Modangan, Surat Ukur tanggal 27 Februari 2024, No. 03310/Modangan/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar pada tanggal 14 Maret 2024, atas nama Wasiqoh, tanggal lahir 1 Februari 1971, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 Nomor: 35.05.200.008.016.0048.0, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar Badan Pendapatan Daerah, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil – dalil permohonannya telah mengajukan saksi – saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Huriyah Aribat Kamiliya Ulya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan Anak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon beralamat tempat tinggal di Dusun Modangan, RT. 001 RW. 003, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki – laki yang bernama Aba Rofrofil A'la (Ayah Kandung Saksi);
- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan antara Pemohon dengan Aba Rofrofil A'la tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing – masing bernama:
  1. Mohammad Faiq Humaidi, laki – laki, lahir di Blitar tanggal 9 November 1995;
  2. Labbaika Fariya Lazuardi, perempuan, lahir di Blitar tanggal 29 Oktober 1997;
  3. Huriyah Aribat Kamiliya Ulya (Saksi), perempuan, lahir di Jember tanggal 19 September 2001;
  4. Mohammad Hadziqun Nuha Asy-Syauqi, laki – laki, lahir di Blitar tanggal 13 Februari 2006;
  5. Gadiza Mazaya Maulidiya, perempuan, lahir di Blitar tanggal 27 Februari 2010;
  6. Harun Ar-Rosyd Ikil Kafabihi, laki – laki, lahir di Blitar tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa Saksi tahu, anak Pemohon yang bernama Labbaika Fariya Lazuardi telah berumah tangga sedangkan Saksi Mohammad Faiq Humaidi, Huriyah Aribat Kamiliya Ulya (Saksi), Mohammad Hadziqun Nuha Asy-Syauqi, Gadiza Mazaya Maulidiya dan Harun Ar-Rosyd Ikil Kafabihi masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, anak Pemohon yang bernama Gadiza Mazaya Maulidiya saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan yang bernama Ar-Rosyd Ikil Kafabihi saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Aba Rofrofil A'la (Ayah Saksi) telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2024;
  - Bahwa Saksi tahu, ahli waris daripada Almarhum Aba Rofrofil A'la yaitu Wasiqoh, Mohammad Faiq Humaidi, Labbaika Fariya Lazuardi, Huriyah Aribat Kamiliya Ulyam, Mohammad Hadziqun Nuha Asy-Syauqi, Gadiza Mazaya Maulidiya dan Harun Ar-Rosyid Ikil Kafabih;
  - Bahwa Saksi tahu, Almarhum Aba Rofrofil A'la (Ayah Saksi) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik No. 04638, seluas 700 m2;
  - Bahwa Saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon menjual harta warisan suaminya tersebut untuk keperluan kehidupan sehari – hari, maupun untuk keperluan biaya sekolah anak – anaknya;
  - Bahwa Saksi tahu, tanah tersebut sudah dijual dan dibeli oleh Saudara Saksi pada saat Aba Rofrofil A'la (Ayah Saksi) masih hidup dan saat ini hanya tinggal mengurus administrasinya saja;
  - Bahwa harta warisan Almarhum Aba Rofrofil A'la (Ayah Saksi) tersebut dijual pihak keluarga tidak ada yang keberatan; Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Mohammad Faiq Humaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan Anak Kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu, Pemohon beralamat tempat tinggal di Dusun Modangan, RT. 001 RW. 003, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa Saksi tahu, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki – laki yang bernama Aba Rofrofil A'la (Ayah Kandung Saksi);
  - Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan antara Pemohon dengan Aba Rofrofil A'la tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing – masing bernama:

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohammad Faiq Humaidi, laki – laki, lahir di Blitar tanggal 9 November 1995;
  2. Labbaika Fariya Lazuardi, perempuan, lahir di Blitar tanggal 29 Oktober 1997;
  3. Huriyah Aribat Kamiliya Ulya (Saksi), perempuan, lahir di Jember tanggal 19 September 2001;
  4. Mohammad Hadziqun Nuha Asy-Syauqi, laki – laki, lahir di Blitar tanggal 13 Februari 2006;
  5. Gadiza Mazaya Maulidiya, perempuan, lahir di Blitar tanggal 27 Februari 2010;
  6. Harun Ar-Rosyid Ikil Kafabihi, laki – laki, lahir di Blitar tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa Saksi tahu, anak Pemohon yang bernama Labbaika Fariya Lazuardi telah berumah tangga sedangkan Mohammad Faiq Humaidi (Saksi), Saksi Huriyah Aribat Kamiliya Ulya, Mohammad Hadziqun Nuha Asy-Syauqi, Gadiza Mazaya Maulidiya dan Harun Ar-Rosyid Ikil Kafabihi masih tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu, anak Pemohon yang bernama Gadiza Mazaya Maulidiya saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan yang bernama Harun Ar-Rosyid Ikil Kafabihi saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa Saksi tahu, Aba Rofrofil A'la (Ayah Saksi) telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2024, sehingga ahli waris daripada Almarhum Aba Rofrofil A'la yaitu Wasiqoh, Mohammad Faiq Humaidi, Labbaika Fariya Lazuardi, Huriyah Aribat Kamiliya Ulyam, Mohammad Hadziqun Nuha Asy-Syauqi, Gadiza Mazaya Maulidiya dan Harun Ar-Rosyid Ikil Kafabihi;
  - Bahwa Saksi tahu, Almarhum Aba Rofrofil A'la (Ayah Saksi) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik No. 04638, seluas 700 m2;
  - Bahwa Saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon menjual harta warisan suaminya tersebut untuk keperluan kehidupan sehari – hari, maupun untuk keperluan biaya sekolah anak – anaknya;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, tanah tersebut sudah dijual dan dibeli oleh Saudara Saksi pada saat Aba Rofrofil A'la (Ayah Saksi) masih hidup dan saat ini hanya tinggal mengurus administrasinya saja;
  - Bahwa harta warisan Almarhum Aba Rofrofil A'la (Ayah Saksi) tersebut dijual pihak keluarga tidak ada yang keberatan; Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi – saksi melainkan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan Penetapan bahwa Pemohon sebagai wakil / kuasa dari Gadiza Mazaya Maulidya dan Harun Ar-Rosyid Ikil Kafabihi yang masih dibawah umur / belum cakap bertindak hukum untuk melakukan perbuatan hukum menjual atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Tanah Hak Milik No. 04638, seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi), NIB: 12.29.44.07.05891, Desa Modangan, Surat Ukur tanggal 27 Februari 2024, No. 03310/Modangan/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar pada tanggal 14 Maret 2024, atas nama Wasiqoh, tanggal lahir 1 Februari 1971;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil – dalil permohonannya telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-13 yang semuanya telah bermeterai (*nazegelen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Huriyah Aribat Kamiliya Ulya dan Mohammad Faiq Humaidi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

*Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pemohon bertempat tinggal beralamat domisili di Dusun Modangan, RT. 001 RW. 003, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti surat P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti surat P-5), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Modangan, RT. 001 RW. 003, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;
- Bahwa benar, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki – laki yang bernama Aba Rofrofil A'la, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor: 633/150/IX/94, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember (vide bukti surat P-8);
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti surat P-2, P-3, P-4) maka diperoleh suatu kenyataan bahwa anak Pemohon yang bernama Mohammad Faiq Humaidi, Huriyah Aribat Kamiliya Ulya, Mohammad Hadziquin Nuha Asy-Syauqi, saat ini ikut dengan Pemohon dan bertempat tinggal di Dusun Modangan, RT. 001 RW. 003, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti surat P-6) dan Kartu Keluarga (vide bukti surat P-7), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa anak Pemohon yang bernama Labbaika Fariya Lazuardi telah berkeluarga;

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Kutipan Akta Kematian (vide bukti surat P-9), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Suami Pemohon (Aba Rofrofil A'la) telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2024;
  - Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-10), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa anak Pemohon yang bernama Gadiza Mazaya Maulidiya masih berusia 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-11), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa anak Pemohon yang bernama Harun Ar-Rosyid Ikilil Kafabihi masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Sertipikat Hak Milik No. 04638 (vide bukti surat P-12) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 Nomor: 35.05.200.008.016.0048.0 (vide bukti surat P-13), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Almarhum Aba Rofrofil A'la dan Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 04638, seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi), NIB: 12.29.44.07.05891, Desa Modangan, Surat Ukur tanggal 27 Februari 2024, No. 03310/Modangan/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar pada tanggal 14 Maret 2024, atas nama Wasiqoh, tanggal lahir 1 Februari 1971;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa Pasal 330 ayat (3) KUHPerdata menjelaskan mengenai pengertian perwalian yaitu: *"mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*;
- Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdata menyatakan: *"apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak – anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang"*

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;*

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Suami Pemohon yang bernama Aba Rofrofil A'la pada tanggal 22 September 2024 telah meninggal dunia (vide bukti surat P-9), maka berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdata, perwalian terhadap anak Pemohon yang belum dewasa tersebut demi hukum dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan Pemohon juga tidak pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya mengenai permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang meminta diberikan ijin sebagai wali dan kuasa serta mewakili anak kandung Pemohon yang belum dewasa atas nama Gadiza Mazaya Maulidiya dan Harun Ar-Rosyid Ikliil Kafabihi guna mewakili hak Anak Pemohon yang bernama Gadiza Mazaya Maulidiya dan Harun Ar-Rosyid Ikliil Kafabihi yang belum cukup umur / belum cakap bertindak hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan penerimaan hak, peralihan serta pelepasan hak serta menanda tangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan cara apapun atas bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Tanah Hak Milik No. 04638, seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi), NIB: 12.29.44.07.05891, Desa Modangan, Surat Ukur tanggal 27 Februari 2024, No. 03310/Modangan/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar pada tanggal 14 Maret 2024, atas nama Wasiqoh, tanggal lahir 1 Februari, Pengadilan mempertimbangkannya berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas dan Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek yuridis, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-10), anak Pemohon yang

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Gadiza Mazaya Maulidiya, perempuan, lahir di Blitar tanggal 27 Februari 2010 dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-11), anak Pemohon yang bernama Harun Ar-Rosyid Ikilil Kafabihi, laki – laki, lahir di Blitar tanggal 12 Juni 2012 dan saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun, yang berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tergolong masih belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Gadiza Mazaya Maulidiya dan Harun Ar-Rosyid Ikilil Kafabihi belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum karena belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka segala perbuatan perdata harus diwakili oleh Pemohon sebagai ibunya yang menjadi wali berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Perwalian (*voodji*) berasal dari kata wali yang memiliki arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa, sehingga perwalian dapat pula diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*", maka berdasarkan hal tersebut penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terpenting bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi – saksi di persidangan Suami Pemohon telah meninggal dunia (vide bukti surat P-9) dan Suami Pemohon tersebut selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta bersama dengan Pemohon berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Tanah Hak Milik No. 04638, seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi), NIB: 12.29.44.07.05891, Desa Modangan, Surat Ukur tanggal 27 Februari 2024, No. 03310/Modangan/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar pada tanggal 14 Maret 2024, atas nama Wasiqoh, tanggal lahir 1 Februari 1971 (vide bukti surat P-12) dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.05.200.008.016.0048.0 (vide bukti surat P-13), dimana demi kepentingan anak – anak Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk dapat menjual harta peninggalan suaminya tersebut yang mana tanah tersebut sudah dijual pada saat Suami Pemohon masih hidup dan saat ini hanya tinggal mengurus administrasinya saja;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon diberikan hak untuk mengelola harta Gadiza Mazaya Maulidiya dan Harun Ar-Rosyid Ikil Kafabihi, namun hak tersebut bukanlah tidak terbatas, penggunaan uang maupun harta benda lainnya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab semata – mata demi kepentingan Gadiza Mazaya Maulidiya dan Harun Ar-Rosyid Ikil Kafabihi, karena apabila Pemohon melalaikan kewajibannya sebagai wali, tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menyalahgunakan kewenangan sebagai wali dan melakukan tindak kekerasan terhadap anak maka kekuasaan Pemohon dapat dicabut berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon dalam perkara ini untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitem permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 Ayat (3) dan 345 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 48 dan Pasal 50 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 28 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala Peraturan Perundang – undangan yang terkait dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

*Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah orang tua (Ibu Kandung) dan sekaligus sebagai wali / kuasa dari anak – anaknya yang belum dewasa, yaitu:
  - Gadiza Mazaya Maulidiya, perempuan, lahir di Blitar tanggal 27 Februari 2010, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
  - Harun Ar-Rosyid Ikil Kafabihi, laki – laki, lahir di Blitar tanggal 12 Juni 2012, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dan kuasa serta mewakili anak kandung Pemohon yang belum dewasa atas nama Gadiza Mazaya Maulidiya dan Harun Ar-Rosyid Ikil Kafabihi guna bertindak hukum untuk melakukan perbuatan hukum menjual atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Tanah Hak Milik No. 04638, seluas 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi), NIB: 12.29.44.07.05891, Desa Modangan, Surat Ukur tanggal 27 Februari 2024, No. 03310/Modangan/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar pada tanggal 14 Maret 2024, atas nama Wasiqoh, tanggal lahir 1 Februari 1971 dengan SPPT Nomor Objek Pajak 35.05.200.008.016.0048.0, letak Objek Pajak Jl. Pondok / Sawah, RT. 000 RW. 00, Desa Modangan, luas bumi 1.046 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Wasiqoh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohammad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Saeran, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

**Perincian Biaya:**

|                    |                       |   |  |
|--------------------|-----------------------|---|--|
| -                  | Biaya Pendaftaran     | : | Rp. 30.000,00  |
| -                  | Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp. 75.000,00  |
| -                  | Biaya PNPB Panggilan  | : | Rp. 10.000,00  |
| -                  | Biaya Sumpah          | : | Rp. 20.000,00  |
| -                  | Redaksi               | : | Rp. 10.000,00  |
| -                  | Materai               | : | Rp. 10.000,00 +  |
| <b>J u m l a h</b> |                       |   | <b>: Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)</b> |

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17